



BASIS FOR JUDGES' CONSIDERATIONS IN ISSUE-MAKING DECISIONS AGAINST CHILDREN WHO ARE PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACTS OF SEXUAL ABUSE WITH MINORS

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR

Fauzia Zainin

Institut Teknologi dan Ilmu Sosial Khatulistiwa

Email: fauziazainin2303@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Fauzia Zainin

fauziazainin2303@gmail.com

Key words:

**Judge's Decision, Criminal
Act of Sexual Intercourse,
Minors**

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1912 - 1926

ABSTRACT

The crime of sexual intercourse is a crime against morality that is difficult to reveal because victims are often reluctant to report due to shame. This study aims to analyze the judge's considerations in issuing a verdict for the crime of sexual intercourse committed by a minor in Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Psb and assess its compliance with the provisions on the age limit and the criminalization of children according to Law Number 11 of 2012. The research method used is normative legal research with an approach to statutory regulations and court decisions. The results show that the judge's considerations include fulfilling the elements of a legal subject and the element of intention to induce a child to engage in sexual intercourse. The decision is considered to be in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012, particularly regarding the regulation of the age limit, forms of guidance, and the imposition of criminal penalties on children.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Fauzia Zainin <i>fauziazainin2303@gmail.com</i> Kata kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana Persetubuhan, Anak Dibawah Umur Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 1912 - 1926	Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan yang sulit diungkap karena korban kerap enggan melapor akibat rasa malu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Psb serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan batas umur dan pemidanaan anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim meliputi pemenuhan unsur subjek hukum dan unsur kesengajaan membujuk anak melakukan persetubuhan. Putusan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, khususnya terkait pengaturan batas umur, bentuk pembinaan, dan penjatuhan pidana terhadap anak. Copyright © 2024 JSER. All rights reserved

PENDAHULUAN

Perempuan dan anak-anak adalah makhluk yang lemah dan merupakan sasaran empuk bagi kejahatan seksual. Kejahatan seksual yang paling banyak dialami oleh anak-anak yaitu kasus pencabulan yang dilakukan seorang kakek pada cucunya yang masih di bawah umur, seorang ayah yang tega menyiksa anak kandungnya yang masih di bawah umur, dan masih banyak lagi beberapa tragedi yang melibatkan anak-anak di bawah umur sebagai objek kekerasannya.

Maraknya kejahatan kesusilaan pada masa sekarang ini berkenaan dengan "*Behaviour in relation sexual matter*" biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak di bawah umur. Bagi pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang di kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangatlah diperlukan. Eskalasi kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat, padahal di dalam KUHP telah termaktub aturan hukum tentang pencabulan.

Pasal-pasal dalam KUHP pada Bab XVI mengatur kejahatan kesusilaan yaitu mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Sedangkan pengaturan khusus mengenai tindak pidana pencabulan terdapat pada Pasal 290 sampai dengan Pasal 295 KUHP. Selain menggunakan KUHP dalam memutus suatu perkara tindak pidana pencabulan, hakim juga menggunakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa anak-anak mendapat perlindungan dari tindak pidana kekerasan termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Selain itu juga terdapat sanksi pidana apabila terjadinya tindak pidana kekerasan kepada anak-anak.

Wiyogo mengatakan bahwa sebenarnya perangkat perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak sudah lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Hanya saja, sosialisasi dan implementasinya hingga kini masih menghadapi berbagai masalah, sehingga hasilnya pun masih jauh dari harapan masyarakat. Penyelenggara perlindungan anak di Indonesia, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum, belum memiliki respon yang tinggi terhadap perlindungan anak. Artinya, perlu ada sosialisasi bagi penyelenggara perlindungan anak di Indonesia agar memiliki respon tinggi terhadap perlindungan anak, khususnya anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual agar tidak mengalami proses reviktimisasi dalam bentuk kekerasan psikis.

Terkadang hukum positif kita mengatur dengan penuh ambiguitas, tak jarang juga putusan-putusan pengadilan kasus kekerasan seksual pada anak yang tidak memuat rasa keadilan masyarakat. Ketidakadilan dalam hukum dan konstruksi sosial masyarakat ini justru menimbulkan reviktimisasi berupa kekerasan psikis bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, *everywhere you work, work for justice, not for law*.¹

Hakim dalam hal ini untuk mengambil suatu keputusan atau vonis, memang bukan suatu masalah yang sulit. Pekerjaan membuat suatu putusan merupakan pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan. Namun demikian, justru karena rutinitas tersebut, seringkali hakim mengabaikan standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu putusan. Kondisi tersebut bisa dilihat pada pertimbangan hukum yang diambil para majelis hakim ketika mengambil suatu putusan. Banyak pertimbangan hukum yang di buat secara asal-asalan, apalagi kalau hal tersebut hanya menyangkut perkara-perkara pasaran yang setiap hari ditanganinya. Hal ini menyebabkan, di lingkungan pengadilan masih sedikit ditemukan putusan hakim yang mempunyai kualitas ilmiah untuk bisa dikaji secara akademik bagi pengembangan hukum.²

¹ Burhan Alaska, 2019, *Hukum Positif tentang Kesusilaan*, diakses melalui situs http://hukum_positif_tentang-kesusilaan/burhan.alaska.blogspot.com/2019, pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 17.09 WIB.

² Satjipto Rahardjo, 2000, *Hakim mengidap kanker ganas*. Jakarta, Gatra, hal. 20

Masyarakat berpandangan bahwa pencabulan merupakan tindak pidana yang berat karena akibatnya berdampak gangguan psikologis pada anak seperti yang telah disebutkan di atas. Hal ini membuat resahnya masyarakat terutama bagi mereka yang masih mempunyai anak yang masih di bawah usia. Dari berbagai kasus pencabulan yang terjadi beberapa kasus diputus secara tidak maksimal oleh hakim. Realitanya penjatuhan putusan oleh hakim terhadap tindak pidana pencabulan tidak diberikan secara maksimal sehingga tidak memberikan efek jera pada pelaku. Hal ini menyebabkan tindak kekerasan pada anak terjadi terus-menerus. Semakin banyak korban yang mengalami trauma psikis dan mental, terutama anak-anak dan perempuan. Hal ini tentu harus ada rehabilitasi dan perhatian khusus dari pihak yang berwajib serta pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum (Yuridis Normatif) yaitu penelitian yang akan mengidentifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum hak dan kewajiban peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undang tentang anak.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Pada Putusan Nomor 4/Pid Sus - Anak/2021/PN.Psb

Tindak pidana persetubuhan secara perundang-undangan disebut dengan tindak pidana pencabulan. Upaya untuk menekan tindak pidana pencabulan merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah atau pun masyarakat. Penegak hukum di pengadilan merupakan salah satu upaya untuk menekan tindak pidana persetubuhan/pencabulan, salah satu aparat penegak hukum yang memiliki beban dalam upaya penegakan hukum di pengadilan adalah hakim. Peranan hakim dalam memberikan putusan yang tepat dan adil dalam perkara pencabulan diharapkan mampu menekan semakin meningkatnya tindak pidana pencabulan.

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu menyusun suatu pertimbangan sebagai dasar dan alasan mengapa hakim mengambil putusan yang sedemikian rupa. Pertimbangan hakim merupakan yang terpenting dan menentukan dalam penjatuhan putusan pengadilan, untuk itu penulis mengadakan penelitian serta pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan dengan korban anak-anak di Pengadilan Negeri Pasaman Barat..

Kronologi perkara

Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB pelaku 'IF' datang ke rumah korban 'SA' untuk bertemu dengan saksi. Pukul 21.00 WIB pelaku keluar dari rumah korban 'IF' bersamaan dengan saksi yang pergi ke pesta bersama tunangannya. Pada saat akan keluar dari rumah korban, pelaku 'IF' meminta korban

'SA' untuk membuka pintu belakang, tapi korban 'SA' tidak menjawab. Pukul 21.30 WIB, pelaku 'IF' datang lagi ke rumah korban 'SA' dan korban 'SA' membuka pintu belakang untuk pelaku 'IF' masuk. Setelah berbincang beberapa saat, pelaku 'IF' mengajak korban 'SA' masuk ke kamar korban 'SA' tapi korban 'SA' menolak karena takut ketahuan sama anggota keluarganya yang lain. Pelaku 'IF' terus membujuk korban 'SA' hingga akhirnya korban 'SA' mau mengikuti pelaku 'IF' masuk ke kamar. Dalam kamar setelah berbincang-bincang pelaku 'IF' mengajak korban 'SA' melakukan persetubuhan. Korban 'SA' terus menolak, tapi pelaku 'IF' terus membujuk korban 'SA' hingga korban 'SA' mau mengikuti perkataan pelaku 'IF'. Pukul 22.00 WIB saksi pulang bersama tunangannya, pelaku 'IF' dan korban 'SA' segera membereskan kamarnya dan pelaku 'IF' bersembunyi di kamar mandi hingga pagi karena tunangan saksi tidur di kamar korban 'SA'.

Pada hari Minggu pagi tanggal 25 Juli 2021, saksi mengantarkan tunangannya pulang. Saat itu pelaku 'IF' keluar dari kamar mandi yang ada di kamar korban 'SA'. Tidak lama kemudian saksi membuka pintu kamar bersama kamar korban 'SA' dan melihat pelaku 'IF' sedang berada di dalam kamar korban 'IF'. Saksi langsung menyuruh pelaku 'IF' dan korban 'SC' untuk keluar dan duduk di warung milik ibu korban 'SA'. Disana pelaku 'IF' ditanya oleh kakak sulung korban, tapi pelaku 'IF' berkilah dengan alasan meminjam handphone milik korban 'SA'. Setelah itu korban 'SA' dibawa pergi oleh saksi sedangkan pelaku 'IF' masih tetap berada di sana. Keesokan harinya saksi bertanya lagi kepada korban 'SA' tentang apa yang terjadi saat pelaku 'IF' dan korban 'SA' berada di kamar. Karena merasa tertekan, korban 'SC' mengakui bahwa korban 'SA' dan pelaku 'IF' telah melakukan persetubuhan. Berdasarkan keterangan korban 'SA' bahwa dia telah tiga kali melakukan persetubuhan dengan pelaku 'IF'.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana dalam pemeriksaan dipersidangan yang dilakukan berdasarkan pemeriksaan tunggal, kumulatif, alternatif atau subsidair. Berdasarkan hasil penelitian /2021/PN.Psb dapat dijelaskan bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap pelaku anak dibawah umur adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pelaku 'IF' terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sesuai dengan Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi 'ketentuan pidana sebagaimana yang tercantum pasal 81 ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain'.
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku 'IF' dengan pidana penjara selama lima tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar pelaku tetap berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama lima bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati.
3. Membebankan kepada pelaku 'IF' untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa yaitu segala sesuatu yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang kebenaran perbuatan yang telah dilakukannya atau dialami sendiri. Berikut ini keterangan terdakwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Psb:

1. Jarak rumah terdakwa 'IF' dan Korban 'SA' hanya berjarak dua rumah;
2. Terdakwa 'IF' dan korban 'SA' memiliki hubungan (pacaran) sejak Juni 2020 dan telah diketahui oleh ibu korban 'SA' karena pelaku 'IF' pernah bercerita ingin menikah dengan korban 'SA';
3. Terdakwa 'IF' sering datang ke rumah korban 'SA' dengan alasan bertemu dengan saksi.
4. Terdakwa 'IF' mengakui telah melakukan persetubuhan dengan korban 'SA' sebanyak 3 kali yang dilakukan di rumah korban 'SA'.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2022 pukul 20.00 WIB terdakwa 'IF' datang ke rumah korban 'SA' karena diminta oleh saksi. Pada pukul 21.00 WIB, terdakwa 'IF' berpamitan pulang dan saksi juga pergi bersama tunangannya. Pada saat hendak keluar, korban 'SA' bertanya kepada terdakwa 'IF': *mau kemana?* Dan terdakwa 'IF' menjawab: *mau pulang*. Korban 'SA' meminta agar terdakwa 'IF' kembali lagi. Pada pukul 21.30 WIB terdakwa 'IF' datang lagi ke rumah korban 'SA'. Kemudian terdakwa 'IF' masuk ke rumah korban 'SA' melalui pintu belakang yang telah di bukakan oleh korban 'SA'. Setelah berbincang sebentar, terdakwa 'IF' mengajak korban 'SA' untuk mengobrol di kamar korban 'SA'. Setelah sampai di kamar korban 'SA', mereka berbincang-bincang dan kemudian terdakwa 'IF' mengajak korban 'SA' untuk melakukan persetubuhan. Awalnya korban 'SA' menolak untuk melakukannya, tapi karena terus di bujuk oleh terdakwa 'IF' akhirnya korban 'SA' menuruti perkataan terdakwa 'IF'. Selang beberapa waktu kemudian, terdengar suara sepeda motor saksi. Setelah mengenakan pakaiannya, terdakwa 'IF' langsung sembunyi ke kamar mandi yang ada di kamar korban 'SA' sampai pagi. Terdakwa 'IF' keluar dari kamar mandi setelah tunangan saksi keluar dari kamar korban 'SA'. Tidak lama kemudian, saksi kembali lagi dan tiba-tiba membuka pintu kamar korban 'SA' yang memergoki terdakwa 'IF' sedang berada di kamar korban 'SA' dan langsung menyuruh terdakwa 'IF' dan korban 'SA' keluar lalu duduk di warung milik ibu korban.
6. Terdakwa 'IF' mengaku dia berada di kamar korban 'SA' karena ingin meminjam ponsel korban 'SA'.

Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan segala sesuatu yang disampaikan oleh saksi yang mengetahui dengan mendengar, melihat, atau alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Berikut ini keterangan

saksi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Psb:

Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 pukul 07.00 sampai dengan pukul 08.00 WIB, ketika saksi membuka pintu kamar korban 'SC', disana saksi melihat korban 'SC' sedang bersama terdakwa 'IF', saksi langsung menyuruh mereka keluar dan duduk di warung milik ibu korban 'SC', kemudian saksi meninggalkannya bersama ibu korban 'SC', kakak saksi dan tetangga lainnya, sementara saksi melanjutkan mencuci pakaian dibelakang, setelah mencuci saksi kembali lagi ke warung milik ibu korban 'SC'. Saat ditanya oleh saksi tentang apa yang mereka lakukan dikamar korban 'SC', terdakwa 'IF' mengaku hanya ingin meminjam ponsel milik korban 'SC'. Keesokan harinya saksi bertanya lagi pada korban 'SC' tentang apa yang telah mereka lakukan di kamar saat itu. Karena merasa terdesak, korban 'SC' mengaku telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa 'SC'. Saksi mengetahui terdakwa 'IF' dan korban 'SC' telah tiga kali melakukan persetubuhan ketika di periksa di Polres Pasaman Barat. Kemudian saksi mengatakan hal tersebut kepada kakak saksi. Beberapa hari setelah kejadian, saksi melihat terdakwa 'IF', dengan amarahnya langsung memukul terdakwa 'IF' sambil bertanya tentang apa yang telah terdakwa 'IF' lakukan di kamar korban 'SC' tapi terdakwa 'IF' tidak menjawab. Saksi kembali memukul terdakwa 'IF' dan keesokan harinya saksi memukul terdakwa 'IF' kembali. Ketika saksi marah dan memukul terdakwa 'IF' tidak ada tetanga atau keluarga yang menghentikannya.

Barang bukti

Barang bukti merupakan semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Berikut barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh penuntut umum sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Psb:

1. Satu helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
 2. Satu helai celana panjang dasar kain motif kotak-kotak warna hitam putih;
 3. Satu helai miniset bertuliskan 'pin beart' warna abu-abu;
 4. Satu helai celana dalam bertuliskan 'strawberry shortcake' warna kuning.
- Seluruh barang bukti tersebut telah disita oleh penyidik.

Pasal-pasal yang dakwakan kepada terdakwa

Dalam praktek persidangan ada pasal-pasal yang dilimpahkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Karena perbuatannya, terdakwa 'IF' dijerat beberapa pasal sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Psb:

1. Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesuai pasal tersebut, terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan

tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

2. Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal tersebut, terdakwa 'IF' terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Akibat perbuatan terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa yaitu segala bentuk kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk kepada masyarakat luas dan terutama terhadap korban yang merasa keamanan dan kenyamanannya terancam. Akibat dari perbuatan terdakwa terhadap korban telah jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Psb:

Berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 55/AV/IS/VII-2021 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rovi Wilman, Sp.Og selaku dokter spesialis kebidanan diperoleh hasil pemeriksaan luar terhadap korban 'SA' yaitu tampak luka robek pada selaput dara arah jam tujuh sampai ke dasar dan arah jam sembilan tidak sampai ke dasar. Kesemuanya disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Pertimbangan hakim

1. Unsur setiap orang

Yaitu orang perseorangan atau korporasi atau yang menunjuk kepada orang pribadi yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi sebagai suatu kumpulan organisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Unsur setiap orang dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Psb telah terpenuhi sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa identitas terdakwa adalah benar dan tidak ada kekeliruan di dalamnya.

2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Unsur ini bersifat alternative artinya apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terpenuhi maka akan dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini dan tidak harus dibuktikan lagi seluruh unsur lainnya.

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan korban beserta barang bukti memiliki kesesuaian yang terbukti dengan fakta hukum seperti yang tertuang dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
4. Bahwa korban yang berjenis kelamin perempuan bernama 'SA' lahir pada tanggal 5 April 2007 (14 tahun 6 bulan), sehingga korban masih dalam kategori anak sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Bahwa pelaku yang berjenis kelamin laki-laki bernama 'IF' lahir pada tanggal 26 September 2004 (16 tahun).
6. Bahwa hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut diatas, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
7. Bahwa dalam persidangan, hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembeda maupun yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku dalam kaitannya dengan alasan pemaaf sehingga anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.
8. Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku tidaklah semata-mata untuk pembalasan ataupun merendahkan harkat dan martabat pelaku atau untuk kepentingan kepuasan pihak korban dan keluarga korban, melainkan langkah terakhir yang dilakukan untuk memperbaiki pelaku agar dapat lebih memahami nilai-nilai hidup dan mampu untuk bermuhasabah serta merenungi betapa perbuatannya tersebut berakibat fatal bagi masa depan korban yang masih anak-anak dan mencegahnya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.
 - 1) Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa telah merenggut keperawanan korban dan merusak mental maupun batin korban;
 - Perbuatan pelaku telah dilakukan lebih dari satu kali.
 - 2) Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa adalah anak yang baik dan penurut kepada kedua orang tuanya;
 - Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Analisis Putusan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Psb Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap kasus persetubuhan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Psb telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Berdasarkan isi putusan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Psb diketahui bahwa terdakwa berumur enam belas tahun dan korban berumur empat belas tahun. Unsur dalam pasal ini telah terpenuhi bahwa terdakwa dan korban masih berumur dibawah delapan belas tahun.
2. Pasal 1 ayat 15 menyatakan perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
Dalam putusan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Psb terlihat jelas bahwa putusan hakim telah memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan korban dengan melindungi identitasnya selama persidangan berlangsung. Karena tanpa di sadari trauma dari persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa akan membekas pada korban, bahkan korban akan mengalami depresi. Oleh karena itu penegak hukum wajib melindungi korban seksual tersebut.
3. Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak.
Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam persidangannya bahwa perkara anak dilakukan di ruang sidang khusus anak, yang diizinkan untuk menghadiri persidangan tersebut hanya keluarga dekat beserta saksi, hakim, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum tidak memakai seragam melainkan hanya memakai pakaian hitam putih saja.
4. Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan.
Dalam pasal ini sesuai dengan jalan persidangan bahwa pemeriksaan dan persidangan perkara anak tersebut tergolong pidana khusus sehingga tertutup untuk umum kecuali orang tua dan saksi yang terkait dengan perkara tersebut. Sedangkan untuk pembacaan hasil putusan hakim terbuka untuk umum walaupun perkara tersebut adalah tindak pidana khusus.
5. Pasal 60 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Maksudnya yaitu tidak semua laporan penelitian kemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan diterima oleh hakim. Hakim perlu mengkaji setiap fakta-fakta hukum yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang melanggar norma asusila yaitu membujuk korban untuk melakukan persetubuhan di rumah korban. Jadi dalam hal ini hakim tidak menerima peringanan atau pembelaan dari penelitian kemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan.

6. Pasal 61 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2002 menjelaskan bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat disimpulkan bahwa hakim benar-benar dirahasiakan dari publik termasuk kepada mahasiswa yang sedang melakukan penelitian terhadap kasus tersebut.

7. Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Sesuai dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam persidangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku anak sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya serta barang bukti yang ditemukan dilokasi terjadinya tindak pidana tersebut.

8. Pasal 81 ayat 2 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Psb dapat diketahui bahwa pelaku dengan sengaja dan atas kesadarannya membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sehingga korban mau mengikuti keinginannya.

Dari pembahasan yang telah dilakukan terhadap pertimbangan hakim belum mencantumkan pertimbangan khusus yang memberatkan penjatuhan pidana pada terdakwa perihal diri terdakwa, yaitu:

1. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesengajaan dan kesadaran penuh;
2. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur yang baru saja terdakwa kenal;
3. Perbuatan terdakwa dilakukan atas dasar menuruti nafsu seksual dan mengejar kesenangan semata.

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Jika dalam mengadili perkara hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum yang tidak tertulis untuk merumuskan sebagai orang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara. Karena sesungguhnya hakim juga merupakan insan biasa yang tentunya bisa salah meraba dalam menentukan keyakinannya terhadap suatu perkara. Hal serupa juga kadang terjadi dalam perkara persetubuhan tersebut dengan berbagai kendala.

Sebelum menjatuhkan suatu putusan pidana Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk menentukan besarnya pidana yang tepat bagi terdakwa, dalam musyawarah tentu ada perbedaan pendapat tentang besarnya pidana bagi terdakwa mulai dari hakim muda hingga hakim yang tertua. Apabila tidak tercapai dengan musyawarah mufakat diambil putusan yang paling banyak dan putusan yang paling menguntungkan terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama anggota hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam perkara persetubuhan yang diantaranya adalah:³

1. Minimnya saksi

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan diperlukan keterangan dari saksi yang benar-benar mengetahui tentang kronologi perkara pidana tersebut terjadi. Terkadang mereka sering tersendat-sendat atau bahkan kacau dalam memberikan keterangan dihadapan persidangan. Dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak-anak selalu meninggalkan kesan yang tidak baik terhadap pandangan orang sehingga saksi merasa canggung untuk menyampaikan pernyataan atau kesaksiannya.

2. Hasil *visum et repertum*

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kesehatan atau dokter terhadap korban tindak pidana persetubuhan untuk mengetahui akibat yang timbul karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

3. Malu meski didampingi orang tua

Dalam pemeriksaan korban di persidangan sering kali tersendat-sendat dan terkadang kacau dan tidak terarah bahkan sampai menangis karena dengan bercerita kembali membuat korban teringat akan peristiwa terburuk yang pernah dia alami. Peristiwa yang dialami oleh korban membuat penderitaan fisik dan mental serta gangguan psikologi korban yang cukup berat sehingga kondisi yang masih labil tentu saja akan menyulitkan pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam perkara persetubuhan terhadap anak-anak, korban yang masih anak-anak selalu didampingi oleh ibu mereka sebagai penenang apabila korban tidak mampu dan tidak mau diajak berkomunikasi oleh hakim sehingga ibu dari korban yang akan memperjelas dan membantu hakim dalam proses pemeriksaan terhadap korban.

Berdasarkan analisa penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Psb bahwa terdakwa 'IF' dalam keadaan sadar telah melanggar Pasal 81 ayat 2 dan korban 'SC' masing-masing masih dibawah

³ Hasil wawancara bersama Bapak Imam selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 13 Agustus 2022.

umur. Bahwa terdakwa 'IF' terbukti dengan kesadarannya membujuk korban 'SC' untuk melakukan persetubuhan. Karena perbuatannya, terdakwa 'IF' dikenakan sanksi pidana lima tahun penjara dan lima bulan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati.

Berdasarkan pasal 79 ayat 2 berbunyi pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama satu perdua dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Berdasarkan pasal tersebut diatas tidak sesuai dan bertentangan dengan putusan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Psb. Karena lima tahun penjara yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa di pengadilan adalah hukuman untuk pelaku dewasa. Sedangkan untuk anak-anak hanya satu per dua lima tahun tersebut yang berarti hukuman penjaranya adalah dua tahun enam bulan.

Pasal 80 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Hal ini sesuai dengan pidana pelatihan kerja selama lima bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan lokasi pelatihan di lembaga pembinaan khusus anak

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Psb dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Tidak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Pada Putusan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Psb
 - a) Unsur setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi atau yang menunjuk kepada orang pribadi yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi sebagai suatu kumpulan organisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
 - b) Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (bersifat alternative) artinya apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terpenuhi maka akan dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini dan tidak harus dibuktikan lagi seluruh unsur lainnya.
2. Putusan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Psb dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah sesuai sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal berikut ini:
 - a) Pasal 81 ayat 2 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sesuai dengan keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa

terdakwa dengan sengaja dan atas kesadarannya membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sehingga korban mau mengikuti keinginannya.

- b) Pasal 80 ayat 3 menjelaskan bahwa Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Hal ini sesuai dengan pidana pelatihan kerja selama lima bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan lokasi pelatihan di lembaga pembinaan khusus anak.
- c) Pasal 79 ayat 2 menjelaskan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama satu perdua dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Pasal tidak sesuai dan bertentangan dengan putusan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Psb. Karena lima tahun penjara yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa di pengadilan adalah hukuman untuk pelaku dewasa. Sedangkan untuk anak-anak hanya satu per dua lima tahun tersebut yang berarti hukuman penjaranya adalah dua tahun enam bulan

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Arto, Mukti, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Handari Nawawi, 1993, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- HB Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta, Sebelas Maret University Press.
- Helmawati, 2014, Pendidikan Dalam Keluarga, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Kartono, Kartini, 2005, Psikologi Ubnormal dan Ubnormalitas Seksual, Bandung: Cendekia Bangsa.
- Lamintang, P.A.F, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lamintang, P.A.F. 2007, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty.

- Mulyadi, Lilik, 2007, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya. Bandung, PT Alumni
- Musthofa, 2005, Kepaniteraan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana.
- Poernomo, Bambang, 1986, Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, Yogyakarta, Liberty.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, Hakim Mengidap Kanker Ganas. Jakarta, Gatra.
- Rasyid, Roihan A., 2006, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Soedarjo. 1985, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, Jakarta, Akademi Pressindo.
- Soemitro, 2000, Pengantar Kriminologi. Surakarta, Sebelas Maret University Press.
- Waluyo, Bambang, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika.
- Burhan Alaska, 2019, Hukum Positif tentang Kesusilaan, diakses melalui situs http://hukum_positif_tentang-kesusilaan/burhan.alaska.blogspot.com/ 2019, pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 17.09 WIB.
- Huskar, <http://www.bhataramedia.com/forum/jelaskan-universal-declaration-of-human-rights>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)